

LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 30 /PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/II/2019, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 192/PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bupati Padang Lawas Utara nomor 32 Tahun 2018 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan Anggota DPRD di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor ini diatur tentang :

Penetapan perubahan Lokasi Rapat Umum Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 7 Februari 2019
- Lampiran 4 halaman